

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Indonesia merupakan Negara kepulauan dengan jumlah Pulaunya 17.504 Pulau dan memiliki berbagai suku serta budaya yang sangat multikultural, sehingga banyak keunikan-keunikan di dalam Negara Republik Indonesia. Keunikan tersebut baik dari segi kehidupan sosial pada masyarakatnya maupun segi geografisnya yang dimana memiliki 34 provinsi.

Bali salah satu dari 34 provinsi yang ada pada Negara Republik Indonesia yang sangat di kenal dunia secara khusus sebagai tempat untuk berwisata, karena Bali memiliki keindahan pantainya dan seolah menjadi surga bagi wisatawan. Terutama bagi pencinta olahraga selancar dan didukung juga dengan masyarakat Bali yang ramah tamah.

Para wisatawan yang berlibur di Bali sangat didominasi dari berbagai daerah yang ada di Indonesia maupun dari manca negara. sehingga tidak heran jika melihat pendapatan Provinsi Bali sebagian besar di bidang wisata. Disamping para wisatawan yang berasal dari luar Negara Republik Indonesia (Warga Negara Asing) yang ingin menghabiskan waktunya untuk berlibur, namun tidak sedikit pula dari warga Negara asing tersebut melakukan tindak pidana. Salah satu jenis Tindak Pidana yang sering dilakukan oleh wisatawan adalah Tindak Pidana imigrasi.

Tindak Pidana Imigrasi diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011. Adapun jenis Tindak Pidana imigrasi yang datur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 yaitu antara lain :

1. Tindak Pidana Pelanggaran
2. Tindak Pidana Kejahatan<sup>1</sup>

Hukum keimigrasian merupakan bagian dari sistem hukum yang berlaku di Indonesia. Hukum keimigrasian di Indonesia telah I ada sejak pemerintahan kolonial Belanda.<sup>2</sup> Ketentuan hukum keimigrasian di Indonesia sejak proklamasi kemerdekaan Indonesia tahun 1945 hingga 1991 secara formal tidak mengalami perkembangan berarti hingga akhirnya pada tanggal 31 Maret 1992 diundangkan Undang-Undang Keimigrasian Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian.

Dikatakan demikian karena ketentuan keimigrasian masih tersebar dalam beberapa ketentuan Perundang-undangan dan masih kuat dipengaruhi hukum kolonial. Disamping tidak sesuai lagi dengan perkembangan kehidupan nasional, sebagian dari ketentuan tersebut masih merupakan ketentuan bentukan pemerintah kolonial.

Sebagian dari ketentuan tersebut sudah tidak dapat diterapkan dalam pelaksanaannya dikarenakan semakin berkembangnya global dewasa ini mendorong meningkatnya mobilitas penduduk dunia yang menimbulkan berbagai dampak, baik yang menguntungkan maupun yang merugikan kepentingan dan kehidupan bangsa

---

<sup>1</sup> Sihar Sihombing, *Hukum keimigrasian dalam Hukum Indonesia*, Jakarta, Nuansa Aulia, 2006, h. 74.

<sup>2</sup> M.Imam Santoso, *Perspektif Imigrasi dalam Pembangunan Ekonomi dan Ketahanan Nasional*, UI Press Jakarta, 2004, h. 1.

dan Negara Republik Indonesia sehingga diperlukan peraturan Perundang-Undangan tentang Keimigrasian baru yang merupakan perwujudan penegakan hukum serta kedaulatan atas wilayah Indonesia dengan berbagai masalah Keimigrasian yang baru sekarang ini.

Sehingga pada tanggal 5 Mei 2011 diundangkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian menggantikan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1992 tentang Keimigrasian. Secara faktual harus diakui bahwa peningkatan arus lalu-lintas orang, barang, jasa dari dan ke wilayah Indonesia dapat mendorong pertumbuhan ekonomi serta proses modernisasi.

Didalam Pasal 34 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Setiap Warga Negara Asing yang melakukan kunjungan ke Indonesia harus memiliki Visa. Visa adalah Izin tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang pada perwakilan Republik Indonesia atau tempat lainnya. Namun pemberian Visa sering disalahgunakan Warga Negara Asing yang dimana izin yang dimiliki adalah Izin untuk kunjungan berwisata namun Warga Negara Asing tersebut melakukan pekerjaan.

Tindak pidana yang paling sering dilakukan oleh para wisatawan di Bali adalah Tindak pidana Penyalahgunaan Visa kunjungan yang dilakukan oleh Warga Negara Asing dikarenakan Bali adalah daerah yang sangat menjanjikan. Penanganan telah dilakukan Keimigrasian dan Petugas gabungan namun masih saja ada Tindak Pidana Penyalahgunaan Visa kunjungan Pariwisata, sehingga menarik perhatian Penulis mengangkat judul. **“PENANGANAN WARGA NEGARA ASING YANG**

**MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN VISA KUNJUNGAN PARIWISATA (STUDI DI KANTOR IMIGRASI KELAS I DENPASAR BALI)”.**

**B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas maka yang akan dibahas dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana upaya-upaya Penanganan Imigrasi kelas I Denpasar Bali untuk melakukan pencegahan Terhadap warga negara asing yang melakukan Tindak Pidana penyalahgunaan Visa kunjungan Pariwisata di Wilayah hukum Imigrasi Denpasar Bali ?
2. Bagaimana Proses Hukum yang dilakukan kantor Imigrasi kelas I Denpasar Bali terhadap warga negara asing yang melakukan Tindak Pidana penyalahgunaan Visa kunjungan Pariwisata di Wilayah hukum Imigrasi Denpasar Bali ?
3. Apa sajakah kendala-kendala yang dialami oleh Kemigrasi kelas I Denpasar Bali dalam menanggulangi Tindak Pidana penyalahgunaan Visa kunjungan Pariwisata di Wilayah hukum Imigrasi Denpasar Bali ?

**C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian adalah :

1. Untuk mengetahui upaya-upaya Imigrasi kelas I Denpasar Bali untuk melakukan pencegahan agar Warga Negara Asing tidak melakukan Tindak

Pidana Penyalahgunaan Visa kunjungan Pariwisata di wilayah hukum Keimigrasi kelas I Denpasar Bali.

2. Untuk mengetahui Proses Hukum yang dilakukan kantor Imigrasi kelas I Denpasar Bali terhadap warga negara asing yang melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Visa kunjungan Pariwisata di wilayah hukum Keimigrasi kelas I Denpasar Bali.
3. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dialami oleh Keimigrasi kelas I Denpasar Bali dalam menanggulangi Penyalahgunaan Visa kunjungan Pariwisata di wilayah hukum Keimigrasi kelas I Denpasar Bali.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Disamping tujuan yang akan dicapai sebagaimana yang dikemukakan diatas, maka penulisan skripsi ini juga bermanfaat untuk :

1. Bagi Pemerintah :

Penulisan ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pemerintah dalam mengambil suatu tindakan mencegah dan menaggulangi tindak pidana imigrasi yang dilakukan warga negara asing.

2. Bagi Masyarakat :

Penulisan ini diharapkan agar masyarakat dapat mengetahui atau setidaknya mendapat informasi, apabila ada penanganan warga negara asing oleh imigrasi kelas I Denpasar Bali serta dapat mengetahui hukuman yang dijatuhkan pada si pelaku.

3. Bagi Mahasiswa :

Penulisan ini bermanfaat bagi penulis adalah sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum dan juga sekaligus sebagai sumbangsi di bidang akademik secara khusus bagi Konsentrasi Hukum pidana, serta menambah wawasan tentang penanganan tindak pidana imigrasi oleh imigrasi kelas I Denpasar Bali.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Umum Tentang Warga negara asing**

##### **1. Pengertian Warga negara asing**

Orang Asing adalah orang yang bukan warga Negara Indonesia dan sedang berada di Indonesia. Pengertian Orang asing termasuk Badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum asing.<sup>3</sup> Dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian Pengertian Orang asing adalah orang yang bukan Warga Negara Indonesia. Namun walaupun tidak warga Negara Indonesia Orang asing juga dapat dikatakan sebagai penduduk.

Pasal 26 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa “ Penduduk adalah seseorang baik Warga Negara Indonesia maupun Orang asing yang berdomisili dan tinggal di wilayah Negara Indonesia.”

Sementara dalam Pasal 7 Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan menyebutkan “Setiap orang yang bukan Warga Negara Inonesia diperlakukan sebagai Orang asing”

Dari pengertian diatas dapat diartikan bahwa Warga Negara Asing adalah merupakan setiap orang yang berada di Indonesia bukan untuk bertempat tinggal dan menetap sebagai warga negara Indonesia namun sebagai penduduk Indonesia yang diperlakukan sebagai orang asing namun diberikan perlindungan oleh Indonesia.

---

<sup>3</sup> Gatot Supramono, *Hukum Orang Asing*, Jakarta, Sinar Grafika, 2014, h. 4.

## 2. Hak dan Kewajiban Warga Negara Asing

Kedatangan Orang asing dan menetap sementara di Indonesia, mereka tetap memiliki hak-hak perdata yang dijamin oleh Perundang-Undang. Diantara hak-hak perdata yang dimiliki, antara lain orang asing mempunyai hak untuk memilih pasangan hidup yang berasal dari Warga Negara Indonesia, melakukan jual beli berbagai jenis barang termasuk membeli tanah yang berstatus hak pakai, hak untuk melakukan penanaman modal dan perlindungan hak asasi manusianya.

Setiap orang asing berhak untuk bekerja dan berusaha di Indonesia namun harus memiliki izin kerja dan izin usaha yang sah dari menteri tenaga kerja sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1957 tentang penempatan tenaga kerja asing. Hal ini berkaitan dengan kepentingan Nasional. Orang asing dilarang melakukan usaha kecil dan eceran di luar daerah kota dan provinsi.<sup>4</sup>

Orang asing berhak untuk memilih pasangan hidupnya dari Indonesia, perkawinan antar WNA dengan WNI dikenal dengan perkawinan campuran. Dalam pasal 57 Undang-Undang Nomor 57 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam Undang-Undang ini adalah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.<sup>5</sup> Namun jika ingin, melakukan perkawinan campuran maka harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan sesuai dengan pasal 60 Undang-Undang Nomor 57 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

---

<sup>4</sup> Jazim Hamidi dan Charles Crhistian, *Hukum Keimigrasian Bagi Orang Asing di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, h. 50.

<sup>5</sup> Gatot Supramono, *Op.Cit*, h. 19.



Dengan adanya Undang-Undang nomor 5 tahun 1960 ada pembatasan yang berbeda dengan Undang-Undang kolonial, yang tidak dilekatkan pada kewarganegaraan atau kekaulanegaraan. Tetapi kini larangan memiliki tanah sesuai dengan Undang-Undang Pokok Agraria diperlakukan terhadap orang asing (Orang yang bukan warga Negara Indonesia).<sup>6</sup>

Walaupun Orang asing tidak dapat memiliki hak atas tanah namun Negara memberikan orang asing hak pakai atas tanah Sesuai dengan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 pihak yang memiliki tanah hak pakai adalah :

- a) Warga Negara Indonesia
- b) Orang asing yang berkedudukan di Indonesia
- c) Badan hukum, yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia.
- d) Badan hukum asing yang mempunyai perwakilan di Indonesia.

Warga negara asing juga mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan Hak asasi manusia sewaktu berada di Indonesia.

Dalam Pasal 1 angka 1 Undang- Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia disebutkan “Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai Mahluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, hukum dan Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.”

---

<sup>6</sup> Sudargo Gautama, *Warga Negara dan Orang Asing*, Alumni, Bandung, 1987, h. 98.

Dengan kata lain, HAM (Hak Asasi Manusia) adalah Hak yang melekat pada diri setiap manusia sejak awal dilahirkan yang berlaku seumur hidup dan tidak dapat diganggu gugat siapapun. Sebagai Warga Negara yang baik kita mesti menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia tanpa membeda-bedakan status, golongan, keturunan, jabatan, dan lain sebagainya.<sup>7</sup>

Warga Negara asing berhak untuk memberikan izin kepada Warga Negara asing melakukan kunjungan di Indonesia sesuai dengan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian namun Warga Negara asing tersebut harus melakukan kewajibannya dengan memberikan segala keterangan yang diperlukan mengenai identitas diri dan/ atau keluarganya serta melaporkan setiap perubahan status sipil, kewarganegaraan, pekerjaan, penjamin, atau perubahan alamatnya kepada kantor Imigrasi setempat, atau memperlihatkan dan menyerahkan dokumen perjalanan atau izin tinggal yang dimilikinya apabila diminta oleh pejabat Imigrasi yang bertugas dalam rangka pengawasan keimigrasian seperti yang terdapat dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.

## **B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Imigrasi**

### **1. Pengertian Tindak Pidana**

Tindak pidana adalah suatu kejadian yang mengandung unsur-unsur yang dilarang oleh Undang-Undang yang menimbulkan peristiwa itu dapat dikenai sanksi pidana (hukuman) dengan orang yang melakukannya mampu mempertanggungjawabkannya.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> *Ibid.* h. 52.

<sup>8</sup> Mohammad Najih dan Soimin, *Pengantar Hukum Indonesia*, Malang, Sastra Press, 2014, h. 173.

Menurut penulis tindak pidana merupakan suatu perbuatan seseorang, sekelompok orang ataupun badan hukum yang dimana perbuatan itu telah diatur di dalam Undang-Undang sebagai perbuatan yang dilarang yang dimana dampak dari perbuatan tersebut dapat membahayakan keselamatan seseorang, Negara dan bahkan dapat merugikan harta seseorang maupun Negara.

### **Beberapa Pendapat para ahli mengenai pengertian dari Tindak pidana :**

- a. Van Bemmelen merumuskan bahwa Perkataan “*feit*” itu sendiri didalam bahasa Belanda berarti “sebagian dari suatu kenyataan” atau “*een gedeelle van de werkelijkheid*”, sedangkan “*starf baar*” berarti “dapat dihukum”, sehingga secara harafiah perkataan “*straf feit*” itu dapat diterjemahkan sebagai “sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum”, yang sudah barang tentu tidak tepat, oleh karena kelak akan kita ketahui bahwa yang dapat dihukum itu sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan ataupun tindakan.<sup>9</sup>
- b. Pompe merumuskan bahwa *strafbaar feit* itu sebenarnya adalah tidak lain dari pada suatu tindakan yang menurut sesuatu rumusan Undang-Undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.<sup>10</sup>
- c. Vos merumuskan bahwa *strafbaar feit* adalah suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan Perundang-Undangan.<sup>11</sup>
- d. R. Tresna menyatakan bahwa sangat sulit untuk merumuskan atau memberi defenisi yang tepat perihal peristiwa pidana, namun beliau menarik suatu defenisi, yang menyatakan bahwa, peristiwa pidana itu adalah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan Undang-Undang atau berhungan dengan peraturan Perundang-Undang lainnya, terhadap perbuatan diadakan tindakan penghukuman.<sup>12</sup>

### **Pembagian Tindak Pidana**

Tindak Pidana di dalam hukum positif Indonesia digolongkan terdiri dari Tindak Pidana kejahatan dan pelanggaran, yang dimana pengaturannya terdapat dalam Buku Kedua dan Buku Ketiga Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

---

<sup>9</sup> P.A.F Lamintang dan Franciscus Theojunior, *Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2014, h. 179.

<sup>10</sup> Adami chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, Deppok, Raja Grafindo Persada, 2018, h. 72.

<sup>11</sup> *Ibid.*

<sup>12</sup> *Ibid.*, h. 72-73.

### a. Kejahatan

Kejahatan dalam kehidupan masyarakat, Bangsa dan Negara tetap menjadi masalah besar dalam upaya penegakan hukum suatu Negara hukum.<sup>13</sup> Kejahatan adalah Sebagian dari perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan.<sup>14</sup>

Pada pasca-reformasi ini, bentuk kejahatan yang menonjol dalam kehidupan masyarakat sudah mulai berubah, yakni kejahatan jabatan (korupsi, penggelapan), kejahatan ekonomi, (pencurian, penipuan), kejahatan perbankan(pencucian uang), kejahatan korporasi, (pasar modal, penggelapan pajak, pencemaran lingkungan), kejahatan teknologi informasi (mayantara), dan kejahatan terorisme daripada kejahatan biasa seperti pemalsuan uang dan dokumen.<sup>15</sup>

#### **Rumusan kejahatan di rumuskan oleh beberapa sarjana Kriminologi :**

1. W.A. Bonger (1939)

Kejahatan merupakan perbuatan anti sosial yang secara sadar mendapatkan reaksi dari Negara berupa pemberian bagi penderitaan derita dan kemudian, sebagai reaksi-reaksi terhadap rumusan hukum ( *legal defention*) mengenai kejahatan.<sup>16</sup>

2. Sue Titus Reid ( 1979)

Kejahatan adalah suatu tindakan sengaja (*Omissi*), dalam pengertian ini seseorang tidak hanya dapat dihukum karena pikirannya, melainkan harus ada suatu tindakan atau kealpaan dalam bertindak. Dalam hal ini, kegagalan dalam bertindak dapat juga dikatakan sebagai kejahatan, jika terdapat suatu kewajiban hukum untuk bertindak dalam kasus tertentu. Disamping itu pula harus ada niat jahat ( *criminal intent/means rea*).<sup>17</sup>

---

<sup>13</sup> Teguh Sulistia dan Aria Zurnetti, *Hukum Pidana Horizon Baru Pasca Reformasi*, Jakarta, Grafindo, 2011, h. 35-36.

<sup>14</sup> W.A Bonge, *Pengantar Tentang Kriminologi*, Jakarta, Pembangunan, 2015, h. 19.

<sup>15</sup> Teguh Sulistia dan Aria Zurnetti, *Op. cit*, h. 45.

<sup>16</sup> Yesmil Anwar dan Adang, *Kriminologi*, Bandung, Refika Aditama, 2016, h. 178.

<sup>17</sup> *Ibid*, h. 179.

3. Sutherland

Kejahatan adalah perilaku yang dilarang oleh Negara karena merugikan, terhadapnya Negara beraksi dengan hukuman sebagai upaya untuk mencegah dan memberantasnya.<sup>18</sup>

4. Thorsten Sellin

Secara sosiologi kejahatan adalah merupakan suatu perilaku manusia yang diciptakan oleh masyarakat, walaupun masyarakat memiliki berbagai macam perilaku yang berbeda akan tetapi ada di dalamnya bagian-bagian tertentu yang memiliki pola yang sama.<sup>19</sup>

**b. Pelanggaran**

Adalah *wetsdelicten*, yaitu Perbuatan-perbuatan yang sifatnya melawan hukumnya baru dapat diketahui setelah ada wet yang menentukan demikian.<sup>20</sup>

Menurut M.V.T pembagian atas dua jenis tindak pidana didasarkan atas perbedakatan prinsipil. dikatakan, Bahwa kejahatan adalah *rechts delicten*, yaitu Perbuatan-perbuatan yang meskipun tidak ditentukan dalam Undang-Undang, sebagai Perbuatan pidana, telah dirasakan sebagai *onrecht*, sebagai perbuatan yang bertentangan dengan Tata hukum.<sup>21</sup>

Dalam hal berat ringannya hukuman terhadap perbuatan pidana didasarkan perbuatan apa yang dilakukan, Pada Hukum pidana sendiri bahwa perbuatan pidana pelanggaran selalu lebih ringan hukumannya dengan kejahatan.

**c. Perbedaan kejahatan dan pelanggaran**

Selain dari pada sifat umum bahwa ancaman pidana bagi kejahatan adalah lebih berat daripada pelanggaran, maka dapat dikatakan bahwa :<sup>22</sup>

---

<sup>18</sup> *Ibid.*

<sup>19</sup> Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminolog*, Jakarta, RajaGrafindo, 2013, h. 15.

<sup>20</sup> Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, 2015, h. 78.

<sup>21</sup> *Ibid.*

<sup>22</sup> *Ibid*, h. 81.

1. Pidana penjara hanya diancamkan pada kejahatan saja.
2. Jika menghadapi kejahatan maka bentuk kesalahan (kesengajaan atau kealpaan) yang diperlukan disitu, harus dibuktikan oleh jaksa sedangkan jika menghadapi pelanggaran hal itu tidak usah. Berhubungan dengan itu kejahatan dibedakan pula dengan *dolus* dan *culpa*.
3. Percobaan untuk melakukan pelanggaran tidak dapat dipidana (Pasal 54). Juga pada pembantuan pada pelanggaran tindak pidana (Pasal 60).
4. Dalam hal pembarengan (*concurcus*) cara pemidanaan berbeda buat pelanggaran dan kejahatan. Kumulasi pidana yang enteng lebih mudah dari pada pidana berat (Pasal 65, 66, 70).

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa kejahatan merupakan suatu Tindak Pidana yang benar-benar merugikan orang lain dari fisik ataupun materi sehingga harus diberlakukan hukuman yang lebih berat dengan tujuan agar pelaku tidak melakukan kejahatan kembali.

## **2. Unsur-Unsur Tindak pidana**

Petindak dengan suatu tindakan yang terjadi harus ada hubungan kejiwaan (*psychologisch*), selain daripada penggunaan salah satu bagian tubuh, panca-indra atau alat lainnya sehingga terwujudnya suatu tindakan. Bentuk hubungan kejiwaan itu (dalam istilah hukum pidana) disebut kesengajaan atau kealpaan.<sup>23</sup>

---

<sup>23</sup> E.Y. Kanter, S.R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta, Storia Grafika, 2012, h. 209.

Tindakan yang dilakukannya itu harus bersifat melawan hukum dan tidak ada terdapat dasar-dasar atau alasan-asalan yang meniadakan sifat melawan hukum dari tindakan tersebut. Bersifat melawan hukum pada garis besarnya berarti tercela Setiap Tindak Pidana yang bertetangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan hukum, menyerang kepentingan masyarakat atau individu yang dilindungi hukum tidak disenang oleh orang atau masyarakat baik yang langsung ataupun tidak langsung terkena tindakan tersebut.<sup>24</sup>

**Unsur pidana terdiri atas :**

unsur yang bersifat subjektif adalah semua unsur yang melekat pada diri si pelaku, atau yang dihubungkan dengan diri si pelaku dan termasuk di dalamnya segala sesuatu yang tergantung di dalam hatinya.

Unsur ini terdiri dari :

- a) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus atau culpa*)
- b) Maksud pada suatu percobaan, seperti yang ditentukan dalam pasal 53 ayat (1) KUHP
- c) Macam-macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, dan sebagainya.
- d) Merencanakan terlebih dahulu, seperti tercantum dalam pasal 340 KUHP, yaitu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu.
- e) Perasaan takut seperti terdapat di dalam pasal 308 KUHP.<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup> *Ibid*, h. 210.

<sup>25</sup> Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, RajaGrafindo, Jakarta, h. 51.

Unsur yang bersifat objektif adalah semua unsur yang berada di luar keadaan batin manusia/si pembuat, yakni semua unsur mengenai perbuatannya, akibat perbuatan dan keadaan-keadaan tertentu yang melekat (sekitar) pada perbuatan dan objek tindak pidana.

### **3. Pengertian Tindak pidana Imigrasi**

Menurut konferensi Internasional Tahun 1924 di Roma tentang Emigrasi dan Imigrasi adalah “*Human mobility to enter a country with its purpose to make a living or for residence*”, yang berarti bahwa imigrasi hanya memiliki arti gerak pindah orang memasuki suatu negara dengan niat untuk mencari nafkah dan menetap disana.<sup>26</sup> Pandangan ini merupakan suatu pandangan klasik yang dimana hanya sebatas melihat aspek perpindahan penduduk saja tanpa melihat aspek lainnya.

Pandangan Modren saat ini tentang imigrasi melihat bahwa imigrasi tidak sebatas pada pergerakan individu tetapi secara kolektif tidak terbatas sukarela tetapi juga kebutuhan dan terorganisir, dengan demikian banyak aspek lainnya yang terkait.<sup>27</sup>

Sementara dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian menyebutkan keimigrasian adalah Hal ikhwal lalu lintas orang yang masuk wilayah Negara Republik Indonesia serta pengawasannya dalam rangka tegaknya kedaulatan negara.

Sementara itu Pengertian Tindak Pidana Imigrasi adalah suatu perbuatan yang mengundang unsur-unsur pidana keimigrasian yang dilarang dalam Pasal 113

---

<sup>26</sup> M. Iman Santoso, *Perspektif Imigrasi*, Bandung, Pustaka Reka Cipta, 2014, h. 2.

<sup>27</sup> *Ibid.*



sampai dengan Pasal 136 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 yang dimana tindak pidana imigrasi tersebut adalah tindak pidana kejahatan dan pelanggaran keimigrasian yang dilakukan oleh Warga Negara Indonesia, Oknum petugas keimigrasian maupun Warga Negara asing yang sedang berada di Indonesia untuk memperoleh keuntungan diri sendiri dan merugikan Negara Indonesia.

### **Pengertian Visa dan Izin Keimigrasian**

#### **a) Pengertian Visa**

Pengertian visa berdasarkan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian adalah keterangan tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang di perwakilan Republik Indonesia atau di tempat lain yang ditetapkan bagi orang asing untuk melakukan perjalanan ke wilayah Indonesia dan menjadi dasar untuk pemberian Izin tinggal.<sup>28</sup>

Secara Normatif pemberian visa bagi Warga Negara Asing oleh pemerintah Indonesia adalah sebuah manifestasi dari kedaulatan negara yang dituangkan dalam *selective policy* (kebijakan saringan) terhadap orang asing yang dirasakan berguna dan membawa manfaat bagi bangsa

#### **b) Jenis-jenis Visa**

Dasar hukum mengenai ketentuan visa diatur dalam pasal 34 sampai dengan 43 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 Tentang Keimigrasian. Visa terdiri atas :

Visa diplomatik,

Visa dinas,

Visa kunjungan,

---

<sup>28</sup> Jazim Hamidi dan Charles Christian, *Op.Cit.* h.76.

Visa tinggal terbatas.

- 1) Visa diplomatik diberikan kepada orang asing pemegang paspor diplomatik dan paspor lain untuk masuk wilayah Indonesia guna melaksanakan tugas yang bersifat diplomatik.
- 2) Visa Dinas diberikan kepada orang asing pemegang paspor dinas dan paspor lain yang akan melakukan perjalanan ke wilayah Indonesia dalam rangka melaksanakan tugas resmi yang tidak bersifat Diplomatik dari pemerintah asing yang bersangkutan atau organisasi Internasional.
- 3) Visa kunjungan diberikan kepada orang asing yang akan melakukan perjalanan ke wilayah Indonesia dalam rangka :
  - a. Kunjungan tugas pemerintahan;
  - b. Sosial;
  - c. Seni dan budaya;
  - d. Pariwisata;
  - e. Keluarga;
  - f. Olahraga yang tidak bersifat komersil;
  - g. Studi banding, kursus singkat, dan pelatihan singkat;
  - h. Memberikan bimbingan, penyuluhan dan pelatihan dalam penerapan dan inovasi teknologi industri untuk meningkatkan mutu dan desain produk industri serta kerja sama pemasaran luar negeri bagi Indonesia;
  - i. Melakukan pekerjaan darurat dan mendesak;
  - j. Kunjungan jurnalistik yang telah mendapatkan izin dari instansi yang berwenang;
  - k. Pembuatan film yang tidak bersifat komersil dan telah mendapat izin dari instansi yang berwenang.
  - l. Melakukan pembicaraan bisnis;
  - m. Melakukan pembelian barang;
  - n. Memberikan ceramah atau seminar internasional;
  - o. Mengikuti pameran Internasional;
  - p. Mengikuti rapat yang diadakan dengan kantor pusat atau perwakilan Indonesia;
  - q. Melakukan audit, kendali mutu produksi atau inspeksi pada cabang perusahaan di Indonesia;
  - r. Calon tenaga kerja asing dalam uji coba kemampuan dalam bekerja;

- s. Meneruskan perjalanan ke Negara lain dan bergabung dengan alat angkut yang berada di wilayah Indonesia.<sup>29</sup>

4) Visa tinggal terbatas diberikan kepada orang asing :

Dalam rangka bekerja;

- a. Sebagai tenaga ahli;
  - b. Bergabung untuk bekerja diatas kapal, alat apung, atau instalasi yang beroperasi di wilayah perairan nusantara, laut territorial, atau landas kontinen, serta Zona Eksklusif Ekonomi Indonesia;
  - c. Melaksanakan tugas rohaniawan;
  - d. Melakukan kegiatan yang berkaitan dengan profesi dengan menerima bayaran, seperti olahraga, artis, hiburan, pengobatan, konsultasi, pengacara, perdagangan, dan kegiatan profesi lain yang telah memperoleh izin dari instansi berwenang.
  - e. Melakukan kegiatan dalam rangka pembuatan film yang komersil dan telah mendapat izin dari instansi yang berwenang.
  - f. Melakukan pengawasan kualitas barang atau produksi(*quality control*);
  - g. Melakukan inspeksi atau audit pada cabang perusahaan di Indonesia;
  - h. Melayani penjualan;
  - i. Memasang dan reparasi mesin;
  - j. Melakukan pekerjaan nopermanen dalam rangka konstruksi;
  - k. Mengadakan pertunjukan;
  - l. Mengadakan kegiatan olahraga profesional;
  - m. Melakukan kegiatan pengobatan;
  - n. Calon tenaga kerja asing yang akan bekerja dalam rangka uji coba keahlian.
- Tidak untuk bekerja:
- a. Penanam modal asing;
  - b. Mengikuti pelatihan dan penelitian ilmiah;
  - c. Mengikuti pendidikan;
  - d. Penyatuan keluarga;
  - e. Reptriasi;
  - f. Lanjut usia.<sup>30</sup>

## Izin Keimigrasian

Izin keimigrasian terdiri atas:

1. Izin singgah;

---

<sup>29</sup> *Ibid*, h. 77-78.

<sup>30</sup> *Ibid*, h. 78-79.

2. Izin kunjungan;
3. Izin tinggal terbatas; dan
4. Izin tinggal tetap.

#### **4. Jenis Tindak Pidana Imigrasi**

Tindak pidana imigrasi sebelumnya diatur dalam Undang-Undang nomor 9 tahun 1992 diatur dalam bab VIII Pasal 48 sampai dengan Pasal yang jika dirinci lebih detail dapat dikelompokkan ke dalam dua bagian yaitu, :

1. Tindak Pidana pelanggaran diatur dalam Pasal 51, 60 dan 61 ;
2. Tindak pidana kejahatan (*Misdrijf*), diatur dalam Pasal 48-50, dan Pasal 52 sampai 59.

Dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 ketentuan pidananya hanya diatur dalam 15 Pasal, tetapi dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 karena semakin luasnya cakupan Undang-Undang ini akhirnya semakin banyak pula jenis tindak pidana yang diatur hingga menjadi 23 Pasal.<sup>31</sup>

Ketentuan Tindak Pidana Imigrasi dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 diatur dalam BAB XI Pasal 113-136 ( 23 pasal ) yang dapat dikelompokkan pada :

- a. Tindak Pidana Pelanggaran diatur di dalam Pasal 116, 117, 121b, 133e; dan
- b. Tindak Pidana Kejahatan (*misdrijf*), dalam Pasal 113-136 dikurangi Pasal-Pasal diatas.<sup>32</sup>

---

<sup>31</sup> Sihar Sihombing, *Hukum Keimigrasian dalam Hukum Indonesia*, Bandung, Nuansa Aulia, h. 73.

<sup>32</sup> Jazim Hamidi dan Charles Christian, *Op.cit*, h. 24.

### **a. Tindak Pidana Pelanggaran Imigrasi**

Dari pasal-pasal yang terdapat pada huruf a diatas yang mengenai Tindak Pidana pelanggaran maka dapat disimpulkan bahwa Perbuatan Pidana itu merupakan perbuatan dimana seseorang baik itu Pejabat yang berwenang, ataupun warga Negara Indonesia dan warga Negara asing tidak melakukan kewajibannya sebagaimana perbuatan itu adalah melawan hukum.

Contohnya seperti seorang Pemilik tempat menginap yang tidak memberikan data-data kepada petugas yang meminta data tentang Warga Negara Indonesia atau Warga Negara asing yang menginap di tempat usahanya.

Dan juga seperti seorang Pejabat yang berwenang untuk melakukan pemeriksaan terhadap Warga Negara Asing namun tidak melakukan pemeriksaan di tempat yang telah diharuskan untuk melakukan pemeriksaan.

Serta contoh lainnya yang dimana seorang Warga Negara Asing tidak melakukan kewajibannya sesuai dengan pasal 71 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 yang dimana dia tidak memberikan informasi tentang identitasnya ataupun keluarganya, serta juga tidak memberikan dokumen yang diminta petugas yang berwenang.

### **b. Tindak Pidana Kejahatan Imigrasi**

Agar dapat memahami tindak pidana kejahatan imigrasi maka harus melihat contoh-contoh sebagai berikut yang didasari oleh Undang-undang nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian sebagai berikut :

Contoh Setiap orang asing yang masuk dan berada di Indonesia tidak memiliki dokumen perjalanan dan visa yang tidak sah. Dan seperti contoh lainnya

seorang yang membawa warga Negara asing dengan tujuan untuk mengambil keuntungan sendiri tanpa memiliki hak yang sah untuk perbuatan itu.

Contoh lainnya, warga Negara asing yang menyalahgunakan izin yang dimana tidak sesuai dengan tujuan kedatangannya di Indonesia.

Dari beberapa contoh Tindak Pidana yang ada diatas maka dapat disimpulkan bahwa kejahatan imigrasi itu merupakan perbuatan yang melawan hukum yang tujuannya untuk menguntungkan diri sendiri namun menimbulkan kerugian terhadap Negara Indonesia.

Dewasa ini sangat marak terjadi kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh para warga Negara asing yang masuk ke suatu negara dengan alih-alih untuk melakukan perjalanan wisata namun orang asing itu melakukan tindak pidana pelanggaran imigrasi atau bahkan kejahatan Transnasional.

Kejahatan Transnasional itu merupakan suatu kejahatan berskala besar dan kegiatan kriminal kompleks yang dilakukan oleh asosiasi yang terorganisir secara erat atau longgar dan ditujukan pada pendirian, pasokan dan eksploitasi pasar illegal dengan mengorbankan masyarakat.<sup>33</sup>

## **C. Tinjauan Umum Tentang Penanganan Tindak Pidana Imigrasi Yang Dilakukan Oleh Warga Negara Asing**

### **1. Pengertian Penanganan Tindak Pidana**

Penegakan hukum harus memberikan manfaat atau kegunaan bagi Pelaksanaan. Masyarakat sangat berkepentingan bahwa dalam pelaksanaan atau penegakan hukum,

---

<sup>33</sup> Basaria Panjaitan, *Mengungkap Kejahatan Transnasional*, Bandung, Refika Adima, 2017, h. 5.

keadilan diperhatikan.<sup>34</sup> Kualitas pembangunan dan Penegakan hukum yang dituntut, masyarakat saat ini bukan sekedar kualitas formal, melainkan adalah kualitas materil/subtansial.

Strategi sasaran pembangunan dan penegakan hukum, harus ditujukan pada kualitas substansi seperti terungkap dalam beberapa isu sentral yang dituntut masyarakat saat ini, yaitu antara lain: (a) adanya perlindungan HAM; (b) tegaknya nilai kebenaran, kejujuran, keadilan, dan kepercayaan antarsesama; (c) tidak ada penyalahgunaan kekuasaan/kewenangan; (d) bersih dari praktik *Pavoritisme* (pilih kasih), Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme dan mafia peradilan; (e) terwujudnya kekuasaan kehakiman/penegakan hukum yang merdeka dan tegaknya kode etik/kode profesi; (f) adanya penyelenggaraan pemerintah yang bersih dan berwibawa. Penegakan hukum juga dilakukan tidak bertentangan dengan kebutuhan, kesadaran dan ketertiban masyarakat.<sup>35</sup>

Dengan adanya tahap “Formulasi”, maka upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan bukan hanya tugas Aparat Penegak/Penerap Hukum, tetapi juga tugas Aparat Pembuat Hukum (Aparat Legislatif); bahkan kebijakan Legislatif merupakan kesalahan strategis dari “penal policy”. Karena itu, kesalahan/kelemahan kebijakan legislatif merupakan kesalahan strategis yang dapat menjadi penghambat upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan aplikasi dan eksekusi.<sup>36</sup>

---

<sup>34</sup> Maidin Gultom, *Perlindungan hukum terhadap anak dan perempuan*, Bandung, Refika Aditama, 2014, h. 11.

<sup>35</sup> *Ibid*, h. 11-12.

<sup>36</sup> Barda Narawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta, Prenandamedia Group, 2014, h. 79.

Dapat diartikan bahwa pengertian penanganan Tindak Pidana adalah berupa perwujudan dari tugas Penegak hukum yang berwenang dalam menegakkan hukum sesuai Tindak Pidana yang dilakukan sipelaku dan sesuai dengan ketentuan yang mengatur tindak pidana yang dilakukan, Namun penegakan hukum itu tidak secara teori saja namun harus secara praktik dan dilakukan dengan bersih tanpa adanya penyalahgunaan jabatan/wewenang oleh petugas yang berwenang.

## **2 Penegakan Hukum Tindak pidana Imigrasi**

Paradigma lama hanya melihat esensi keimigrasian sebatas hal ikhwal lalu lintas manusia dan keberadaan Orang Asing di suatu negara, sehingga muncul pendapat seolah-olah masalah keimigrasian sebatas masalah yang berporos atau paling tidak bertalian dengan warga Negara asing saja, serta pandangan bahwa fungsi keimigrasian hanya sebatas suatu proses administrasi pelayanan, pemberian jasa Imigrasian, seperti penerbitan paspor, pemberian ijin masuk, perpanjangan ijin tinggal dan lain-lain.<sup>37</sup>

Sebaliknya paradigma baru melihat bahwa keimigrasian itu bersifat itu melihat bahwa keimigrasian itu bersifat multidimensional, baik itu dalam tatanan nasional maupun internasional. hal ini disebabkan oleh karena dunia telah menjadi semakin “kecil” dan pergerakan manusia dari suatu tempat ke tempat lain telah meningkat dengan sangat pesat, serta harus diingat bahwa masalah keimigrasian berhubungan erat dengan (*dealing*) dengan aktivitas manusia dan sifat manusia selalu

---

<sup>37</sup> Iman Santoso, *Op.Cit.* h. 17



dinamis, sehingga tingkat dinamikanya yang dihadapi fungsi keimigrasian sangat tinggi.<sup>38</sup>

Fungsi keimigrasian yang mengatur serta mengawasi Keberadaan orang asing di suatu negara akan memiliki peran yang signifikan. Secara universal imigrasi dijadikan sebagai “penjuru” (*vocal point*) dalam mengamankan daerah-daerah lintas-batas. Kebijakan keimigrasian yang salah atau tidak tepat dalam menangani masalah ini akan mempunyai dampak yang besar pada bidang lain.<sup>39</sup>

Penegakan hukum yang dilakukan oleh Petugas keimigrasian dengan melakukan tindakan pencegahan dan penindakan terhadap Warga Negara asing yang melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Visa Kunjungan Pariwisata, adapun tindakan itu berupa pengawasan dan penanganan Warga Negara Asing

### **3 Sistem Pengawasan warga Negara asing**

#### **A. Kewenangan Pengawasan**

Kewenangan Pengawasan adalah kewenangan Menteri Hukum dan HAM yang dideliasikan kepada:

- a. Direktur Jenderal, untuk melaksanakan pengawasan Keimigrasian di pusat;
- b. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, untuk melaksanakan pengawasan keimigrasian di provinsi.
- c. Kepala Kantor Imigrasi, untuk melaksanakan pengawasan keimigrasian di kabupaten / kota atau kecamatan.

---

<sup>38</sup> *Ibid.*

<sup>39</sup> *Ibid*, h. 21.

- d. Pejabat Imigrasi yang diunjuk atau pejabat dinas luar negeri, untuk melaksanakan pengawasan keimigrasian di luar wilayah Indonesia.<sup>40</sup>

## **B. Objek Pengawasan**

Yang menjadi objek pengawasan keimigrasian adalah Warga Negara Indonesia yang berada di dalam atau di luar Wilayah Indonesia dan Warga Negara Asing yang berada di wilayah Indonesia.<sup>41</sup>

## **C. Jenis Pengawasan**

Pengawasan meliputi dua, yaitu pengawasan administratif dan pengawasan lapangan. Pengawasan administratif terhadap Orang Asing berupa :

- 1) Pengumpulan, pengolahan, serta penyajian data dan informasi mengenai :
  - a. Pelayanan keimigrasi bagi orang asing;
  - b. Lalu lintas orang asing yang masuk atau keluar wilayah Indonesia;
  - c. Orang asing yang telah mendapatkan keputusan pendetensian;
  - d. Orang asing yang mendapatkan izin berada di luar rumah detensi imigrasi setelah terlampauinya jangka waktu pendetensian;
  - e. Orang asing dalam proses peradilan pidana.
- 2) Penyusunan daftar nama orang asing yang dikenai penangkalan atau pencegahan.
- 3) Pengambilan foto dan sidik jari.

---

<sup>40</sup> Jazim Hamidi dan Charles Crhistian, *Op.Cit*, h. 83.

<sup>41</sup> *Ibid.*

**Pengawasan lapangan terhadap warga Negara asing dilakukan sebagai berikut.**

1) Pengawasan lapangan terhadap keberadaan dan kegiatan orang asing di wilayah Indonesia, meliputi pengecekan:

- a. Keberadaan orang asing;
- b. Kegiatan orang asing;
- c. Kelengkapan dokumen perjalanan atau izin tinggal yang dimiliki.

2) Melakukan kegiatan lain yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, berupa:

1. Melaksanakan kewenangan keimigrasian sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
2. Melakukan kordinasi antarinstansi dan/atau lembaga pemerintahan terkait dengan pengawasan keimigrasian.<sup>42</sup>

Dalam menegakkan hukum di wilayah Indonesia aparat keimigrasian menerapkan berbagai cara/sistim untuk melakukan pencegahan dan penanganan Warga Negara Asing yang melakukan Tindak Pidana imigrasi. Adapun sistim pencegahan dan penanganan Warga Negara Asing yang melakukan Tindak Pidana Imigrasi oleh yang aparat keimigrasian adalah sebagai berikut :

**1) Tim Pengawasan Orang Asing**

Dalam menjalankan fungsi keimigrasian Menteri Hukum dan HAM membentuk Tim Pengawasan Orang Asing. Di tingkat pusat, pembentukan Tim Pengawasan Orang Asing dibentuk berdasarkan keputusan menteri yang diketuai oleh menteri Hukum dan HAM atau pejabat imigrasi yang ditunjuk.

---

<sup>42</sup> *Ibid*, h. 87-88.

Untuk tingkat provinsi, berdasarkan keputusan kepala kantor wilayah kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang diketuai oleh kepala divisi keimigrasian. Untuk tingkat kabupaten/kota dan kecamatan berdasarkan keputusan kepala kantor imigrasi yang diketuai secara langsung oleh kepala imigrasi.<sup>43</sup>

Tim pengawasan orang asing bertugas memberikan saran dan pertimbangan kepada instansi dan/ atau lembaga pemerintahan terkait, mengenai hal yang berkaitan dengan pengawasan orang asing. Secara operasional tim ini dapat melakukan operasi gabungan baik yang bersifat khusus ataupun insidental yang dilakukan secara terencana. Dalam hal melakukan pengawasan ditentukan adanya untuk tindak maka diserahkan kepada badan atau instansi pemerintah terkait sesuai dengan kewenangan masing-masing.<sup>44</sup>

## **2) Intelejen Imigrasi**

Fungsi intelejen dapat dimulai dengan mengumpulkan informasi tentang diri seseorang ketika hendak membuat dokumen perjalanan. Hal ini terkait kemungkinan warga Negara Indonesia yang terkait kemungkinan warga Negara Indonesia yang terlibat atau melibatkan diri dengan jaringan kejahatan internasional ataupun korban dari kejahatan Internasional seperti korban perdagangan manusia, dengan menyelidiki latar belakang pemohon, tingkat pendidikan, pekerjaan, rencana keluar negeri, dan perilaku bersangkutan di masyarakat jika dimungkinkan.<sup>45</sup>

---

<sup>43</sup> *Ibid*, h. 88.

<sup>44</sup> *Ibid*, h. 88-89.

<sup>45</sup> *Ibid*, h. 89.

Selain kepada Warga Negara Indonesia, fungsi intelejen juga dapat dijalankan ketika menyelidiki kegiatan orang asing di Indonesia. Beberapa kejahatan yang dilakukan oleh orang asing seperti *cyber crime*, peredaran narkoba dan penipuan dapat diketahui melalui kerja intelejen keimigrasian dalam mengamati perlintasan dan keberadaan serta kegiatan orang asing di Indonesia.

Dalam rangka melaksanakan fungsi intelejen keimigrasian, pejabat Imigrasi melakukan penyelidikan keimigrasian dan pengamanan keimigrasian serta berwenang:

- a. Mendapat keterangan dari masyarakat atau instansi pemerintah;
- b. Mendatangi tempat atau bangunan yang diduga dapat ditemukan bahan keterangan mengenai keberadaan dan kegiatan orang asing;
- c. Melakukan operasi intelejen keimigrasian;
- d. Melakukan pengamanan pelaksanaan tugas keimigrasian. Produk Intelejen yang dihasilkan nantinya akan dijadikan dasar dalam melakukan pengawasan terhadap orang asing.<sup>46</sup>

### **3. Sistem Penindakan warga Negara asing yang melakukan penyalahgunaan visa kunjungan pariwisata**

#### **Penyidik dalam Tindak Pidana Imigrasi**

##### **1. Pengertian Penyidik dan Penyidikan**

Penyidik adalah Pejabat Polri atau Pejabat Pegawai Negeri “tertentu” yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang.

Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan Pejabat Penyidik sesuai dengan cara yang diatur dalam Undang-Undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti, dan dengan bukti itu membuat atau menjadi terang tidak

---

<sup>46</sup> *Ibid*, h. 89-90.

pidana yang terjadi serta sekaligus menemukan tersangkanya atau pelaku tindak pidananya.<sup>47</sup>

## 2. Pejabat Penyidik Kepolisian dan Pejabat Penyidik Keimigrasian

### Penyidik Polri

Menurut ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a, salah satu Instansi yang diberikan kewenangan melakukan Penyidikan ialah “Memang dari segi diferensiasi fungsional, KUHAP telah meletakkan tanggung jawab fungsi penyidikan kepada instansi Kepolisian. Cuma agar seorang Pejabat Kepolisian dapat diberikan jabatan sebagai penyidik, haarus memenuhi “syarat kepangkatan” sebagaimana hal itu ditegaskan dalam Pasal 6 ayat (2).<sup>48</sup>

#### a. Pejabat Penyidik Penuh

Pejabat Polisi yang dapat diangkat sebagai pejabat “Penyidik Penuh” harus memenuhi syarat kepangkatan dan penanganan,

1. Sekurang-kurangnya berpangkat Pembantu Letnan Dua Polisi;
2. Atau berp[angkat bintanga dibawah Pembantu Letnan Dua apabila dalam suatu sektor kepolisian tidak ada Pejabat Penyidik yang berpangkat Pembantu Letnan Dua;
3. Ditunjuk dan diangkat oleh Kepala Kepolisian RI.

#### b. Penyidik Pembantu

Pejabat Polisi yang dapat diangkat sebagai pejabat “Penyidik Pembantu” diatur dalam Pasal 3 PP No. 27 Tahun 1983. Menurut ketentuan ini, syarat kepangkatan untuk dapat diangkat sebagai Penyidik Pembantu :

---

<sup>47</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Jakarta, Sinar Gragika, h. 109.

<sup>48</sup> *Ibid*, h. 110-111.

1. Sekurang-kurangnya berpangkat Sersan Dua Polisi
2. Atau Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungan Kepolisian Negara dengan Syarat sekurang-kurangnya berpangkat Pengatur Muda (Golongan II/a);
3. Diangkat oleh Kepala Kepolisian RI atas usul Komandan atau Pimpinan Kesatuan masing-masing.<sup>49</sup>

### **Penyidik Keimigrasian**

Sebagai Undang-Undang yang bersifat khusus, Undang-Undang ini juga mengatur Hukum Acara Pidana yang merupakan pengecualian dari Acara Pidana yang diatur dalam KUHAP. Dalam Undang-Undang ini, ditentukan bahwa PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) Keimigrasian diberi wewenang sebagai Penyidik Tindak Pidana Keimigrasian.<sup>50</sup>

Dalam melakukan Penyidikan, PPNS Keimigrasian berkoordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia. setelah selesai melakukan penyidikan, PPNS Keimigrasian menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum. Alat bukti pemeriksaan Tindak Pidana Keimigrasian berupa :

- a. Alat bukti sebagaimana dimaksud dalam hukum Acara Pidana;
- b. Alat bukti berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, dan diterima atau disimpan secara elektronik atau yang serupa dengan itu; dan
- c. Keterangan tertulis dari Pejabat Imigrasi yang berwenang.<sup>51</sup>

---

<sup>49</sup> *Ibid*, h. 111-112.

<sup>50</sup> Ruslan Renggong, *Hukum Pidana Khusus Memahami delik-delik di Luar KUHP*, Prenadamedia Group, Jakarta, h. 196-197.

<sup>51</sup> *Ibid*, h. 197-198.

### **Sanksi kepada Warga Negara Asing yang menyalahgunakan visa kunjungan pariwisata**

Ada dua sanksi yang diberikan kepada orang asing yang melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Visa kunjungan Pariwisata yaitu seperti sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi administrasi yaitu berupa tindakan yang melakukan pelanggaran maupun tindak pidana ringan keimigrasian pencekalan dan mendeportasikan orang asing yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan visa kunjungan pariwisata tersebut, sementara sanksi pidananya adalah orang asing itu akan di penjara atau di denda sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang keimigrasian.

Berdasarkan Pasal 122 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, jika Orang Asing dengan sengaja menyalahgunakan Izin yang tinggal yang diberikan kepadanya maka akan dipidana Penjara paling lama lima tahun dan pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 ( Lima ratus juta rupiah).



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN HUKUM**

#### **A. Ruang Lingkup Penelitian**

Adapun ruang lingkup penelitian adalah membahas upaya-upaya Penanganan Imigrasi kelas I Denpasar Bali untuk melakukan pencegahan Terhadap Warga Negara Asing yang melakukan Tindak Pidana penyalahgunaan Visa Kunjungan Pariwisata di Wilayah hukum Imigrasi Denpasar Bali.

Proses Hukum yang dilakukan kantor Imigrasi kelas I Denpasar Bali terhadap Warga Negara Asing yang melakukan Tindak Pidana penyalahgunaan Visa kunjungan Pariwisata di Wilayah hukum Imigrasi Denpasar Bali dan kendala-kendala yang dialami oleh Kemigrasi kelas I Denpasar Bali dalam menanggulangi Tindak Pidana penyalahgunaan Visa kunjungan Pariwisata. Penelitian ini dimaksud untuk mambatasi pemasalahan yang akan dibahas agar tidak mengambang dan terlalu luas.

#### **B. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang diterapkan oleh penulis dalam membuat tulisan adalah merupakan Jenis penelitian Deskriptif yang artinya adalah dimana penulis mengumpulkan data untuk diteliti kemudian setelah diteliti dapat membuktikan hipotesis.<sup>52</sup>

---

<sup>52</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Media Group, Jakarta, 2011, h. 36.

### **C. Metode Pendekatan Masalah**

Metode Pendekatan Masalah yang dilakukan oleh penulis adalah metode pendekatan dengan Perundang-Undangan, sebab penulis melakukan penelitian mengacu kepada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian dan Beberapa Undang-Undang terkait dengan judul Penulis.

Pendekatan secara Perundang-Undangan adalah dilakukan dengan menelaah Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.<sup>53</sup>

### **D. Sumber bahan hukum**

Sumber data yang dipergunakan adalah :

1. Bahan Hukum primer yaitu : Bahan hukum yang diperoleh dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian dan Undang-Undang lainnya yang berhubungan dengan rumusan masalah.
2. Bahan hukum sekunder yaitu : Data yang diperoleh dari berbagai literatur yang berkaitan.

Bahan hukum sekunder terdiri dari :

- a. Data Primer adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya yang berupa wawancara ,jajak pendapat dari individu ataupun kelompok orang) maupun hasil observasi dari suatu objek, kejadian atau hasil pengujian.

---

<sup>53</sup> *Ibid*, h. 93.

- b. Data Sekunder Adalah sumber data penelitian yang diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung yang berupa buku.

#### **E. Metode Pendekatan Penelitian**

Metode pendekatan yang dilakukan penulis adalah Melakukan pencarian data, wawancara kepada Petugas yang berwenang dalam pengawasan dan penindakan (Wasdakim) Imigrasi Kelas I Denpasar Bali.

#### **F. Analisis Data**

Analisa data yang dilakukan secara kualitatif yuridis. Data primer yang diperoleh dari hasil penelitian disusun sedemikian rupa kemudian dianalisis secara deskriptif, logis, sistematis, serta dikaitkan dengan data skunder dengan menggunakan metode berfikir deduktif dan induktif yang berpedoman pada hukum pidana dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti, guna menjawab permasalahan.

Deskriptif artinya, Data yang diperoleh dari lapangan digambarkan sesuai dengan kenyataan sebenarnya. Sementara logis artinya Dalam melakukan yang dianalisis harus (Rasionalitas) dan ilmu pengetahuan. Dan sistematis artinya Setiap bagian yang di analisis harus saling berkaitan, runtut, pengaruh mempengaruhi untuk mendapatkan hasil yang diinginkan. Penarikan kesimpulan ditetapkan dengan menggunakan metode deduktif dan metode induktif.

Metode Deduktif artinya Peraturan perundang-undangan di Indonesia berhubungan dengan permasalahan bersifat umum dijadikan sebagai pegangan dalam

data yang bersifat khusus yang diperoleh dari penelitian untuk memperoleh kesimpulan. Metode Induktif artinya. Dari data yang bersifat khusus yang diperoleh dari penelitian, ditarik kesimpulan bersifat umum.

## **BAB IV**


### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Tinjauan Umum Tentang Kantor Imigrasi Kelas I Denpasar**

Kantor Keimigrasian Denpasar adalah Bagian dari Direktorat Jendral Imigrasi Republik Indonesia yang dibawah naungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Kantor Imigrasi Kelas I Denpasar memiliki semboyan yaitu “Bumi Pura Wirawibawa yang artinya adalah Penjaga pintu gerbang yang berwibawa”. Adapun Visi, Misi dan Janji layanan Kantor Imigrasi Kelas I Denpasar yaitu terdiri dari :

1. Visi Kantor Imigrasi Kelas I Denpasar adalah Masyarakat memperoleh kepastian hukum.
2. Misi Kantor Imigrasi Kelas I Denpasar adalah Melindungi Hak Asasi Manusia
3. Janji Layanan Kantor Imigrasi Kelas I Denpasar adalah kepastian persyaratan, kepastian biaya, dan kepastian penyelesaian layanan.

Kantor Imigrasi Kelas I Denpasar juga memiliki Struktur Organisasi sebagai berikut :

**Bagan Susunan Organisasi Devisi Keimigrasian Denpasar****(Kanwil Kementerian Hukum dan Ham Bali)****Sumber : Kantor Imigrasi Kelas I Denpasar, Bali**

## **Tugas dan Wewenang Imigrasi Kelas I Denpasar**

### **a. Seksi Tata Usaha**

Seksi Tata Usaha dibagi menjadi tiga bagian yaitu :

#### **Urusan Umum**

Memiliki Tugas dan Wewenang dalam hal surat-menyurat, Perlengkapan rumah tangga di lingkungan kantor sesuai dengan Perundang-Undangan.

#### **Urusan Kepegawaian**

Memiliki Tugas dan Wewenang dalam hal Anggaran belanja rutin dan Pembangunan di lingkungan kantor sesuai dengan Perundang-Undangan.

### **b. Seksi Lalu Lintas Keimigrasian ( Lantaskim)**

Bertugas memberikan dokumen perjalanan izin berangkat dan izin kembali, serta memberikan perizinan di bidang lintas batas. Dan Lantaskim dibagi dua sub seksi yaitu sub seksi perizinan keimigrasian bertugas melaksanakan dan bertanggungjawab menerima permohonan paspor, IRP, MIRP dan melanjutkan berkas permohonan ke alur kerja sesuai dengan SOP ( standar operasional ), sub seksi lintas batas kemigrasian melaksanakan dan bertanggungjawab terhadap tempat pemeriksaan imigrasi dengan memberi izin masuk, bertolak terhadap awak kapal dan penumpang yang keluar masuk wilayah Indonesia.

### **c. Seksi Status keimigrasian**

Bertugas dan Berwenang melakukan urusan status keimigrasian sesuai Undang-undang, dan seksi status keimigrasian memiliki sub seksi penentuan status

keimigrasian bertugas melakukan status keimigrasian bagi orang asing yang berada di wilayah Indonesia. Sub seksi Penelaahan status keimigrasian bertugas melakukan penelitian terhadap kebenaran bukti-bukti status kewarganegaraan seseorang.

#### **d. Seksi sarana dan Informasi keimigrasian**

Dibagi menjadi dua yaitu sub seksi Informasi yang bertugas melakukan pengumpulan analisis data, evaluasi, penyajian informasi dan penyebarannya untuk penyelidikan keimigrasian. Sub seksi komunikasi bertugas melakukan pemeliharaan dan pengamanan dokumen keimigrasian kegunaan sarana dan komunikasi.

#### **e. Seksi Pengawasan dan penindakan ( Wasdakim)**

Bertugas melakukan pengawasan dan penindakan bagi warga Negara asing yang berada di ruang lingkup wilayah kantor keimigrasian kelas I Denpasar.

Wasdakim terbagi dua bagian yaitu:

1. Sub seksi Pengawasan Keimigrasian melakukan pemantauan terhadap Pelanggaran perizinan keimigrasian dan mengadakan kerjasama antar instansi dalam pengawasan orang asing.
2. Sub Seksi Penindakan Keimigrasian melakukan tugas penyelidikan, Penyidikan, penindakan, pencegahan, penangkalan serta penampungan sementara dan perawatan orang asing yang belum dapat dikembalikan ke negara asalnya.

Dari berbagai daerah yang ada di Bali yang menjadi wilayah kerja imigrasi kelas I Denpasar yaitu Kota Denpasar, Kabupaten Badung, Tabanan, Gianyar, Bangli, Klungkung, dan satu tempat pemeriksaan Imigrasi yaitu di pelabuhan Benoa.



**B. Upaya-upaya Penanganan Warga Negara Asing Yang Melakukan Penyalahgunaan Izin Tinggal Visa Kunjungan Pariwisata di Wilayah Hukum Imigrasi Kelas I Denpasar Bali.**

NO	NAMA WNA YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA IMIGRASI	TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN	NEGARA ASAL	TAHUN	JUMLAH
1.	Carmine Sciaudone	Pasal 122 UU No. 6 Tahun 2011.	ITALIA	2015	1
2.	Chen Xu Ming	Pasal 71 huruf (b) Jo Pasal 116 UU No. 6 Tahun 2011.	CHINA	2018	1

**Sumber : Kantor Keimigrasian Kelas I Denpasar, Bali**

Dari hasil penelitian yang dilakukan Penulis di Kantor Keimigrasian kelas I Denpasar, Tindak Pidana Imigrasi yang dilakukan Warga Negara Asing hanya dua yaitu Tindak Pidana Penyalahgunaan Visa Kunjungan Pariwisata yang diatur dalam Pasal 122 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tindak Pidana tersebut dilakukan pada Tahun 2015 yang dilakukan oleh Carmine Sciaudone yang berasal dari Negara Italia . yaitu Kasus posisinya bermula dari adanya laporan masyarakat bahwa ada Warga Negara Asing yang sedang melakukan kegiatan pemasangan properti Musik elektronik yaitu *Disc Jockey* (DJ) diatas Kapal Diskotik untuk melakukan joget yang

dimana harga tiket masuk ke pesta tersebut sebesar Rp. 2.000.000 ( Dua juta Rupiah) per orang. Setelah mendengar laporan Tersebut Petugas dari Wasdakim langsung menuju tempat yang dimaksud oleh Masyarakat tersebut dan kemudian Petugas melihat Warga Negara Asing tersebut melakukan kegiatan pemasangan Properti musik elektronik yaitu *Disc Jockey* (DJ) setelah itu Petugas dari Wasdakim meminta Warga Negara Asing tersebut untuk menunjukkan Paspor dan karena visanya adalah izin untuk kunjungan berwisata bukan sebagai Tenaga Kerja maka Petugas dari Wasdakim langsung membawa Warga Negara Asing tersebut ke Kantor Keimigrasian Denpasar Untuk dilakukan Penyidikan, Karena telah memenuhi unsur Pidana Pasal 122 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 maka Petugas dari Wasdakim melimpahkan berkasnya ke Kejaksaan Denpasar untuk kemudian diperiksa di Persidangan.

Tindak Pidana yang kedua dilakukan oleh Warga Negara Asing yang bernama Chen Xu Ming yang berasal dari Negara China Kronologinya Polda Denpasar Menangkap 30 Orang Warga Negara Asing yang melakukan Tindak Pidana Cyber Crime yang dimana salah satu dari 30 orang tersebut Tidak dapat menunjukkan izin keimigrasiannya. Sehingga Pihak dari Kepolisian Daerah Bali menyerahkan Warga Negara Asing tersebut ke Keimigrasian Kelas I Denpasar, Bali untuk dilakukan penyelidikan dan penyidikan. Dari hasil penyelidikan dan penyidikan Warga Negara Asing tersebut memenuhi unsur Pasal 116 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 dan setelah memenuhi alat bukti yang cukup Petugas Wasdakim mengirimkan berkas dari Warga Negara Asing Tersebut ke Kejaksaan Denpasar, Bali untuk selanjutnya di periksa di Persidangan.

Jumlah data mengenai Tindak Pidana penyalahgunaan Visa Kunjungan yang diperoleh penulis sangatlah sedikit dikarenakan sebagian besar masyarakat Bali kurang antusias dalam melakukan pencegahan dan penindakan Penyalahgunaan Visa Kunjungan Pariwisata. Mengingat jumlah dari Warga Negara Asing yang berwisata ke Bali tidak sesuai jumlahnya dibandingkan dengan jumlah personil dari Wasdakim sehingga dibutuhkan kerjasama masyarakat dengan Petugas Wasdakim.<sup>54</sup>

Penanganan yang dilakukan oleh petugas keimigrasian Denpasar yaitu dengan melakukan Pencegahan dan Penindakan. Adapun bentuk Pencegahan yang dilakukan Keimigrasian kelas I Denpasar, Bali yaitu sebagai berikut :<sup>55</sup>

1. Melakukan Pengawasan Terbuka artinya Petugas Wasdakim meminta kepada Warga Negara asing yang berwisata ke Bali untuk melaporkan berapa lama berwisata di Bali, sehingga Petugas keimigrasian dapat memantau kegiatan yang dilakukan Warga Negara asing tersebut.
2. Melakukan Pengawasan Tertutup adalah Petugas Wasdakim melakukan pengawasan tanpa di ketahui dari Warga Negara Asing itu yaitu dengan cara memastikan kesesuaian antara kegiatannya dengan data yang diberikan Warga Negara Asing tersebut.
3. Petugas Wasdakim juga mengajak masyarakat Bali dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat Bali untuk menjelaskan betapa pentingnya laporan masyarakat terhadap keberadaan Warga

---

<sup>54</sup> Wawancara dengan Petugas Wasdakim Keimigrasian Denpasar, Bali 22 Juni 2018

<sup>55</sup> *Ibid.*

Negara asing. dengan melaporkan aktivitas orang asing yang mencurigakan terutama kegiatan untuk bekerja di daerah Wilayah kerja Keimigrasian kelas I Denpasar , karena jika tidak dilaporkan masyarakat Bali akan dirugikan karena jika Warga Negara asing melakukan pekerjaan di Bali akan mempengaruhi mata pencarian masyarakat Bali.

Penindakan Terhadap Warga Negara Asing yang melakukan Visa Kunjungan Pariwisata oleh Keimigrasian kelas I Denpasar adalah Penangkalan dan juga Meminta denda Terhadap Warga Negara Asing, yang pada akhirnya di pulangkan ke Negara asalnya (Deportasi).<sup>56</sup>

### **C. Proses Hukum Yang Dilakukan Imigrasi Kelas I Denpasar Bali Terhadap Warga Negara Asing Yang Melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Izin Tinggal Visa Kunjungan Pariwisata Di Wilayah Hukum Imigrasi Kelas I Denpasar Bali**

Penulis melakukan Wawancara kepada Petugas Wasdakim Keimigrasian Kelas I Denpasar yaitu Bapak Yobi dan juga Bapak Dewa, yang dimana menurut mereka Proses Hukum yang dilakukan oleh Petugas Wasdakim Keimigrasian Kelas I Denpasar terhadap Warga Negara Asing yang melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Izin Tinggal visa kunjungan pariwisata sesuai dengan Pasal 106 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, PPNS keimigrasian berwenang melakukan penyidikan.

---

<sup>56</sup> *Ibid.*

Jika petugas keimigrasian mendapat laporan dari masyarakat bahwa Orang Asing sedang melakukan pekerjaan di wilayah kerja Imigrasi kelas I Denpasar Bali maka Petugas Wasdakim langsung melakukan penyelidikan Tindak Pidana penyalahgunaan izin tinggal visa kunjungan pariwisata.<sup>57</sup>

Jika ada tindak pidana penyalahgunaan izin tinggal visa kunjungan pariwisata maka petugas berhak memeriksa orang asing seperti yang tertulis di dalam Pasal 106 c dan huruf h Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang keimigrasian. Jika Petugas melihat Visa dari kunjungannya adalah izin berwisata namun orang asing itu melakukan pekerjaan maka petugas dapat membawa orang asing tersebut ke Kantor keimigrasian Untuk melakukan Penyidikan.<sup>58</sup>

Selama menunggu berkas penyidikan lengkap dan diberikan ke kejaksaan petugas keimigrasian harus mengirimkan surat dengan isi pemberitahuan bahwa keimigrasian sedang menyidik warga Negara asing yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan izin tinggal visa kunjungan pariwisata. Dan setelah penyidik keimigrasian telah merasa alat bukti telah cukup maka akan diberikan ke Jaksa Penuntut umum yang selanjutnya jaksa akan meneliti berkas tersebut dan jika kalau berkasnya sudah cukup maka Jaksa memberikan pemberitahuan berkas lengkap atau P21.<sup>59</sup>

---

<sup>57</sup> *Ibid.*

<sup>58</sup> *Ibid.*

<sup>59</sup> *Ibid.*

#### **D. Kendala-Kendala Yang Dialami Oleh Imigrasi Kelas I Denpasar Bali Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penyalahgunaan Izin Tinggal Visa Kunjungan Pariwisata.**

Sejauh ini Kendala-Kendala yang dialami pihak keimigrasian Kelas I Denpasar adalah dimana kurangnya jumlah Anggota Wasdakim untuk melakukan pengawasan baik secara tertutup mengingat para orang asing yang berwisata ke Bali sangat banyak dari berbagai belahan dunia sehingga dengan keterbatasan itu para Petugas kewalahan dalam menindak maupun mencegah Tindak pidana Penyalahgunaan izin tinggal visa kunjungan pariwisata. Sehingga Petugas keimigrasian Denpasar sangat membutuhkan kerjasama dari masyarakat Bali yang terutama di wilayah kerja Keimigrasian Denpasar.<sup>60</sup>

Namun kebanyakan masyarakat tidak peduli terhadap kerjasama dengan pihak keimigrasian dikarenakan banyak para masyarakat sebagai pemilik hotel ataupun pemilik kos-kosan yang dimana para orang asing menginap jika memberitahukan segala kegiatan orang asing maka masyarakat itu akan berfikir nantinya orang asing itu tidak jadi menginap karena harus menjalani proses hukum.<sup>61</sup>

Masyarakat juga berfikir nantinya orang asing tidak akan mau berkunjung lagi ke Bali jika orang asing dilaporkan kegiatannya di Bali baik itu dalam hal bekerja dan kegiatan lain sehingga mereka memilih tidak melaporkan kegiatan orang-orang asing yang sedang berada di Bali tersebut. Sebenarnya mereka tidak menyadari

---

<sup>60</sup> *Ibid.*

<sup>61</sup> *Ibid.*

bahwa jika orang asing melakukan kegiatan bekerja itu akan mengancam pekerjaan masyarakat Bali itu sendiri.<sup>62</sup>

---

<sup>62</sup> *Ibid.*

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dengan memperhatikan hal-hal yang sudah diuraikan penulis dari Bab I sampai dengan Bab IV, maka dapat dikemukakan kesimpulan dan saran dibawah ini seperti dibawah ini :

Pengawasan yang dilakukan Petugas Wasdakim Keimigrasian Kelas I Denpasar adalah sebagai berikut :

- a. Melakukan Pengawasan Terbuka artinya Petugas Wasdakim meminta kepada Warga Negara asing yang berwisata ke Bali untuk melaporkan berapa lama berwisata di Bali, sehingga Petugas keimigrasian dapat memantau kegiatan yang dilakukan Warga Negara asing tersebut.
- b. Melakukan Pengawasan Tertutup adalah Petugas Wasdakim melakukan pengawasan tanpa di ketahui dari Warga Negara Asing itu yaitu dengan cara memastikan kesesuaian antara kegiatannya dengan data yang diberikan Warga Negara Asing tersebut.
- c. Petugas Wasdakim juga mengajak masyarakat Bali dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat Bali untuk menjelaskan betapa pentingnya laporan masyarakat terhadap keberadaan Warga Negara asing. dengan melaporkan aktivitas orang asing yang mencurigakan terutama kegiatan untuk bekerja di daerah Wilayah kerja Keimigrasian kelas I Denpasar , karena



jika tidak dilaporkan masyarakat Bali akan dirugikan karena jika Warga Negara asing melakukan pekerjaan di Bali akan mempengaruhi mata pencarian masyarakat Bali.

Proses Hukum yang dilakukan kantor Imigrasi kelas I Denpasar Bali terhadap Warga Negara Asing yang melakukan Tindak Pidana penyalahgunaan Visa kunjungan Pariwisata di Wilayah hukum Imigrasi Denpasar Bali adalah

- a. Penyelidikan
- b. Penyidikan.

Kendala-kendala yang dialami oleh Kemigrasi kelas I Denpasar Bali dalam menanggulangi Tindak Pidana penyalahgunaan Visa kunjungan Pariwisata di Wilayah hukum Imigrasi Denpasar Bali Adalah sebagai berikut :

- a. Sedikitnya jumlah Personil Petugas Wasdakim Keimigrasian Kelas I Denpasar dibandingkan Warga Negara Asing yang berwisata di Bali.
- b. Kurangnya antusias masyarakat untuk melaporkan kegiatan Warga Negara Asing yang ada di Bali secara khusus Para pemilik tempat Penginapan.

## **B. Saran**

Saran yang dikemukakan oleh penulis adalah sebagai berikut :

1. Upaya-upaya yang dilakukan oleh Keimigrasian kelas I Denpasar Bali sudah sangat baik namun ada baiknya jika Keimigrasian kelas I Denpasar Bali meminta para pemilik tempat penginapan Memasang CCTV yang langsung terhubung ke kantor Keimigrasian kelas I Denpasar Bali sehingga akan lebih mudah memantau kegiatan mereka selama di tempat penginapan. Karena di luar penginapan petugas Keimigrasian kelas I Denpasar Bali telah melakukan pengawasan terbuka dan tertutup.
2. Proses Hukum yang dilakukan harus lebih efisien dan hukuman yang dijatuhkan kepada Warga Negara Asing harus yang lebih menguntungkan Indonesia dengan mendapatkan devisa dari denda atau uang pengganti pidana penjara sehingga tidak seolah hanya pembalasan perbuatan pelaku.
3. Agar Pemerintah menambah Personil penindak Warga Negara Asing yang melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Visa Kunjungan Pariwisata dan Agar Masyarakat Bali secara khusus di wilayah Hukum Keimigrasian Denpasar Bali untuk terus berkerjasama dengan pihak Keimigrasian dalam hal melaporkan segala kegiatan yang mencurigakan terutama jika Warga Negara Asing melakukan pekerjaan.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Arief Barda Narawi, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta, Prenandamedia Group, 2014.
- Anwar Yesmil dan Adang, *Kriminologi*, Bandung, Refika Aditama, 2016.
- Bonge W.A, *Pengantar Tentang Kriminologi*, Jakarta, Pembangunan, 2015.
- Chazawi Adami, *Pelajaran Hukum Pidana*, Deppok, Raja Grafindo Persada, 2018,
- E.Y. Kanter, S.R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta, Storia Grafika, 2012..
- Gultom Maidin, *Perlindungan hukum terhadap anak dan perempuan*, Bandung, Refika Aditama, 2014.
- Hamidi Jazim dan Crhistian Charles, *Hukum Keimigrasian Bagi Orang Asing di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015.
- Sihombing Sihar, *Hukum keimigrasian dalam Hukum Indonesia*, Jakarta, Nuansa Aulia, 2006.
- Santoso M.Imam, *Perspektif Imigrasi dalam Pembangunan Ekonomi dan Ketahanan Nasional*, UI Press Jakarta, 2004.
- Supramono Gatot, *Hukum Orang Asing*, Jakarta, Sinar Grafika, 2014.
- Sudargo Gautama, *Warga Negara dan Orang Asing*, Alumni, Bandung, 1987..
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, 2015.
- Marzuki Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Media Group, Jakarta, 2011.
- Najih Mohammad dan Soimin, *Pengantar Hukum Indonesia*, Malang, Sastra Press, 2014.
- P.A.F Lamintang dan Theojunior Franciscus, *Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2014.
- Sulistia Teguh dan Aria Zurnetti, *Hukum Pidana Horizon Baru Pasca Reformasi*, Jakarta, Grafindo, 2011.

Santoso Topo dan Zulfa Eva Achjani, *Kriminolog*, Jakarta, RajaGrafindo, 2013.

Santoso M. Iman, *Perspektif Imigrasi*, Bandung, Pustaka Reka Cipta, 2014.

Panjaitan Basaria, *Mengungkap Kejahatan Transnasional*, Bandung, Refika Adima, 2017.

Prasetyo Teguh, *Hukum Pidana*, RajaGrafindo, Jakarta.

Renggong Ruslan, *Hukum Pidana Khusus Memahami delik-delik di Luar KUHP*, Prenadamedia Group, Jakarta.

Wawancara dengan Petugas Wasdakim Keimigrasian Denpasar, Bali 22 Juni 2018